



PUTUSAN

Nomor :227/B/2017/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

DIDDY HERMAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan

Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Pamulang Permai II B 9/4, Rt 001/010, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ;-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :-----

1. RIO ANDRE W. SIAHAAN, S.H., M.H ; -----

2. AGUS ASKIN HARTA MULYA, S.H., M.H ; -----

3. YOHANNES ANDRYANUS, S.H ; -----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para Advokat dan Konsultan Hukum pada HARTAMULYA, ANDRYANUS & SIAHAAN-Attorneys at Law, beralamat di Plaza Sentral Lt. 19, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING** ;-----

Lawan

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN,

Berkedudukan di Ruko Golden Road Blok C.27 No.59-61 BSD, Kota Tangerang Selatan ; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada : -----

Hal 1 dari 21 hal. Put. No.227 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JEMMY D. WINERUNGAN, A.Ptnh.; NIP : 19660626
198603 1002; Pangkat / Golongan : Penata Tingkat I (III/d);
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Selatan ; -----
2. SALEH YAHYA, S.H., MKn.; NIP : 19620505 198903 1009;
Pangkat / Golongan: Penata (III/c); Jabatan : Kepala Sub
Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Selatan ; -----
3. ARIS PRASETIANTORO, SH.; NIP : 19791019 200604
1006 Pangkat / Golongan : Penata (III/c); Jabatan : Kepala
Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Tangerang Selatan ; -----
4. JUNUS NICHOLAS BUTAR-BUTAR, S.H.; NIP :
19810707 200312 1001; Pangkat / Golongan : Penata
(III/c); Jabatan : Analisis Sengketa, Konflik Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan ; -----
5. AMRINIF, S.H.; NIP : 19860601 200903 2002; Pangkat /
Golongan : Penata Muda Tk.I, (III/b); Jabatan : Analisis
Sengketa, Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Tangerang Selatan ; -----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan,
beralamat di Ruko Golden Road Blok C.27 Nomor 59-61 BSD,
Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal 2 dari 21 hal. Put. No.227 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 01/600.7.36.14/I/2017, tanggal 03 Januari 2017,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING** ;----

2. IWAN INDRAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Kp Administrasi Jakarta Barat, Jl. Anggrek
Garuda G No. 34 RT. 008 RW. 002, Kelurahan Kemanggisan,
Kecamatan Palmerah Jakarta Barat ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUSILO LESTARI**,
S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,
beralamat di Kantor Advokat Susilo Lestari, S.H., M.H. & Rekan,
beralamat di Jl. Balai Pustaka Timur Blok D No. 11,
Rawamangun, Jakarta Timur, telp. 021-4700678, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No. 31/SLH/VI/2017/Jkt. tanggal 20 Juni
2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**
- 1 / TERBANDING ; -----

3. PT. MNC FINANCE, berkedudukan di Gedung MNC Financial Center
Lantai 12, Jalan Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta Pusat 10340; ----
Diwakili oleh **SUHENDRA LIE**, S.E., Warganegara Indonesia,
pekerjaan Direktur Utama PT. MNC Finance, bertempat tinggal
di Kelapa Puan XII AF 5/8, RT/RW. 005/012, Kelurahan
Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang, Propinsi Banten dan **TJAHJO WATJONO**,
Warganegara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. MNC Finance,
bertempat tinggal di Jalan Manggis II No. 25 Poncol Bulak,
RT/RW 004/017, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi
Selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta
Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar

Hal 3 dari 21 hal. Put. No.227 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MNC Finance No. 20 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat oleh Putut Mahendra, S.H. Notaris di Jakarta Pusat; Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. IDRIS WASAHUA, S.H., M.H ; -----
2. NOVAN PS LEPAP, S.H., M.H; -----

Keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/Lawyer pada Kantor Hukum LEPAP IDRIS & PARTNERS, Advocates & Legal Auditors, memilih alamat kantor di Rukan Dwijaya, Lt. 2, Jalan Radio Dalam Raya, No. 3 B, Gandaria Utara Kebayoran Lama, Jakarta Selatan-Indonesia, Tlp/fax. +62-021-7252557/7253437, berdasarkan surat kuasa khusus No. S.17.459/DIR-MNCF tanggal 19 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2 / TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 25 Agustus 2017 Nomor : 227/B/2017/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 5 Juni 2017 Nomor : 54/G/2016/PTUN-SRG yang dimohonkan banding ;--
3. Berkas perkara Nomor : 54/G/2016/PTUN-SRG dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan

Hal 4 dari 21 hal. Put. No.227 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 5 Juni 2017 Nomor:
54/G/2016/PTUN-SRG dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI -----

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi - 1 dan Tergugat II
Intervensi - 2 tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.2.931.000,-(dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor :
54/G/2016/PTUN-SRG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada tanggal 5 Juni 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II
Intervensi - 2, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi - 1;-----

Bahwa terhadap pihak yang tidak hadir dalam pengucapan putusan
telah diberitahukan amar putusan pada tanggal 5 Juni 2017 ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada
tanggal 16 Juni 2017, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat
dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
dan Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, permohonan banding mana
telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal
16 Juni 2017;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 16 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 16 Juni 2017, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 16 Juni 2017, yang pada pokoknya memori banding tersebut menyatakan dengan tegas bahwa Penggugat / Pembanding menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang karena didalam pertimbangannya telah salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya, sehingga putusan tersebut sepatutnya dibatalkan, yang alasan selengkapya sebagaimana tertuang dalam memori banding dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Negara Serang, Nomor 54/G/2016/PTUN.SRG tanggal 5 Juni 2017 ;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat berupa Pencatatan Pendaftaran Peralihan Hak dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 02766/Lengkong Gudang tanggal 4 Juli 2007 dengan Surat Ukur No 268/ Lengkong Gudang/2006 tanggal 24 Nopember 2006 seluas 241 M², yang telah dilakukan pencatatan pendaftaran peralihan oleh Tergugat dari atas nama Diddy Hermawan (Penggugat) menjadi atas nama Iwan Indrawan pada tanggal 15 Oktober 2015 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa mencoret Pencatatan Pendaftaran Peralihan Hak dalam Buku

Hal 6 dari 21 hal. Put. No.227 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Hak Milik Nomor 02766/Lengkong Gudang tanggal 4 Juli 2007 dengan Surat Ukur No 268/ Lengkong Gudang/2006 tanggal 24 Nopember 2006 seluas 241 M², yang telah dilakukan pencatatan pendaftaran peralihan oleh Tergugat dari atas nama Diddy Hermawan (Penggugat) menjadi atas nama Iwan Indrawan pada tanggal 15 Oktober 2015 ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ;-----

Bahwa pihak Tergugat / Terbanding, Tergugat II Intervensi – 1 dan Tergugat II Intervensi – 2 telah menyerahkan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 4 Juli 2017, tertanggal 12 Juli 2017 dan tertanggal 16 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 4 Juli 2017, tanggal 13 Juli 2017 dan tanggal 16 Agustus 2017, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 4 Juli 2017, tanggal 13 Juli 2017 dan tanggal 16 Agustus 2017, yang pada pokoknya kontra memori banding tersebut dengan tegas menyatakan bahwa Tergugat / Terbanding, Tergugat II Intervensi -1 dan Tergugat II Intervensi - 2 keberatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat / Pemanding di dalam memori bandingnya, karena menurut Tergugat / Terbanding, Tergugat II Intervensi -1 dan Tergugat II Intervensi - 2 bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum yang berlaku, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut ;----

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemanding / Penggugat Diddy Hermawan untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Negara Serang, Nomor 54/G/2016/PTUN.SRG tanggal 5 Juni 2017 ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 17 Juli 2017;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 54/G/2016/PTUN-SRG yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Juni 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi - 2 / Terbanding tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi - 1 / Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pihak yang tidak hadir dalam pengucapan putusan telah diberitahukan amar putusan pada tanggal 5 Juni 2017 ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 54/G/2016/PTUN-SRG tanggal 5 Juni 2017 tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Juni 2017, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Hal 8 dari 21 hal. Put. No.227 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pengadilan tingkat banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat-surat bukti dari para pihak, berita acara pemeriksaan saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 54/G/2016/PTUN-SRG, memori banding dan kontra memori banding, maka menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama, dengan alasan sebagaimana dipertimbangkan selengkapny sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam sengketa a quo adalah Pencatatan Pendaftaran Peralihan Hak dalam Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 02766/Lengkong Gudang, tanggal 4 Juli 2007 dengan Surat Ukur Nomor 268/Lengkong Gudang/2006, tanggal 24 Nopember 2006, seluas 241 M² oleh Tergugat / Terbanding dari atas nama Diddy Hermawan menjadi atas nama Iwan Indrawan pada tanggal 15 Oktober 2015 (vide bukti T-1) ;-----

Menimbang bahwa, yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, karena hal tersebut diajukan dalam eksepsi oleh Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding namun belum dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama maka diulang diajukan dalam kontra memori banding ;-----

Hal 9 dari 21 hal. Put. No.227 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dalam kasus a quo Penggugat / Pembanding bukan pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, sehingga perhitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihitung secara kasuistis, yaitu sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat / Pembanding yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara namun hak-haknya perlu dilindungi secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan, Penggugat / Pembanding mengetahui obyek sengketa pada bulan Mei 2016 ketika melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu mendapat informasi dari Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tangerang Selatan yang intinya tanah dan bangunan miliknya telah beralih kepemilikan kepada pihak ketiga, bahkan nama wajib pajak atas tanah dan bangunan tersebut telah diubah atas nama pihak ketiga tersebut yaitu Iwan Indrawan ;-----

Menimbang, bahwa setelah mengetahui obyek sengketa tersebut, Penggugat / Pembanding tidak langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena sesuai pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016, Penggugat / Pembanding meminta kepada Tergugat / Terbanding untuk dilakukan tindakan administrasi berupa pembatalan perubahan Sertipikat Hak Milik Nomor 02766/Lengkong Gudang atas nama Iwan Indrawan dan dikembalikan seperti semula yaitu atas nama Penggugat / Pembanding ;-----

Hal 10 dari 21 hal. Put. No.227 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permintaan tersebut, sesuai ketentuan pasal 37 dan 43 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016, Tergugat / Terbanding mengupayakan penyelesaian melalui proses mediasi dengan mengundang pihak-pihak terkait, yaitu pada tanggal 9 Juni 2016, 23 Juni 2016, 25 Agustus 2016 dan 8 September 2016. Mediasi tidak berhasil, maka Tergugat / Terbanding menerbitkan surat Nomor 1901.a/600.7.36.13/XI/2016, tanggal 2 Nopember 2016, isinya antara lain meminta terhadap pihak-pihak yang merasa berhak dapat mengajukan upaya hukum (vide Bukti P-23) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ada upaya administratif melalui proses mediasi sebagaimana tersebut di atas, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, terhenti / ditunda (*geschorst*) menunggu sampai dengan penyelesaian mediasi tersebut. Akan tetapi mediasi tidak berhasil, (yang hal ini diinformasikan secara resmi oleh Tergugat / Terbanding melalui surat tanggal 2 Nopember 2016) (vide bukti P-23). Dengan demikian gugatan baru dapat diajukan setelah itu, yaitu setelah tanggal 2 Nopember 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan dicatat oleh kepaniteraan tersebut pada tanggal 19 Desember 2016, yaitu 49 (empat puluh sembilan) hari sejak penyelesaian administratif lewat mediasi gagal, sehingga gugatan yang diajukan belum lewat 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat / Pembanding telah lewat waktu tidak beralasan secara hukum maka terhadap eksepsi tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok perkara yaitu apakah Tergugat / Terbanding sebagai Pemegang jabatan di bidang pertanahan yang diberi wewenang mencatat pendaftaran tanah, termasuk dalam hal ini pencatatan peralihan hak atas tanah yang telah dilakukannya dalam obyek sengketa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau tidak ;-----

Bahwa hal ini perlu dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkaranya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menjawab hal yang dipersoalkan dalam gugatan Penggugat / Pembanding, yaitu bagaimana bisa terjadi sertipikat asli hak milik Nomor 02766/Lengkong Gudang atas nama Penggugat / Pembanding yang masih dalam penguasaan (disimpan) oleh Penggugat / Pembanding serta tidak pernah dialihkan kepada siapapun melalui suatu perbuatan hukum, namun terdapat surat tanda bukti hak yang sama dengan yang dimiliki Penggugat / Pembanding, dimana Tergugat / Terbanding membubuhkan pencatatan peralihan hak pada surat tanda bukti hak tersebut yang semula atas nama Penggugat / Pembanding (Diddy Hermawan) menjadi atas nama orang lain (Iwan Indrawan = Tergugat Intervensi 1) (vide bukti T-1 = TII. Intervensi 2.1) ;-----

Bahwa atas dasar itu, Penggugat / Pembanding sebagai pemilik sertipikat asli hak milik tersebut merasa kepentingannya dirugikan oleh akibat pencatatan peralihan hak pada surat tanda bukti hak tersebut, karena berimplikasi pada beralihnya kepemilikan tanah dan bangunan milik

Hal 12 dari 21 hal. Put. No.227 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Pembanding di Perumahan Bumi Serpong Damai, Puspitaloka
Sektor III. 3, Blok G.4 Nomor 11, kepada Tergugat II Intervensi 1 ;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam pertimbangan hukum yang dipakai memutuskan (*ratio decidendi*) putusan Nomor. 54/G/2016/PTUN-SRG pada halaman 94 dinyatakan terdapat fakta-fakta dari hasil pemeriksaan pengadilan yaitu adanya perbedaan subyek hukum di dalam obyek sengketa terkait dengan dokumen yang mendasari diterbitkannya obyek sengketa, dalam hal ini yaitu terkait dengan adanya 2 (dua) identitas yang berbeda antara Diddy Hermawan (subjek Penggugat) dan Diddy Hermawan yang melakukan perikatan jual beli dengan Iwan Indrawan (Tergugat II Intervensi 1) ;-----

Bahwa namun tentang fakta tersebut, pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang menyatakan adanya perbedaan identitas dalam dokumen harus ditinjau dan diuji lebih lanjut baik mengenai "keaslian Doktorandus Diddy Hermawan ataupun kepalsuannya" yang sudah memasuki wilayah pemeriksaan yang terkait dengan adanya unsur pidana didalamnya, yang hanya dapat diuji di persidangan oleh pengadilan negeri, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa (vide halaman 94 Putusan No. 54/G/2016/PTUN.SRG) ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari persoalan pemalsuan dokumen, dalam rangka penegakan hukum administrasi dan upaya perlindungan hukum terhadap Penggugat / Pembanding serta kebenaran materiil, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat akar permasalahannya bermula dari pencatatan peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat / Terbanding pada obyek sengketa yaitu yang semula atas nama Penggugat / Pembanding

Hal 13 dari 21 hal. Put. No.227 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicoret menjadi atas nama orang lain (Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding), sementara tanda bukti hak yang asli yaitu sertifikat hak milik Nomor 02766/Lengkong Gudang atas nama Penggugat / Pembanding ada ditangan (disimpan) Penggugat / Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar itu terhadap obyek sengketa dapat diuji keabsahannya dengan peraturan dasar yang dipakai dalam pencatatan peralihan hak yang diatur PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997; -----

Menimbang, bahwa dalam sistem pendaftaran tanah, setiap kali terjadi perubahan wajib dibuatkan akta, maka data yuridis yang diperlukan harus dicari dalam akta-akta yang bersangkutan. Cacat yuridis suatu akta dapat berakibat tidak sah nya perbuatan hukum yang dibuat dengan akta yang dibuat kemudian, termasuk dalam kasus a quo, akta pemindahan peralihan dan pembebanan hak yang dipakai PPAT untuk dicatatkan dalam obyek sengketa; -----

Bahwa oleh karena akta PPAT merupakan sumber data bagi pendaftaran pemindahan dan pembebasan hak maka PPAT harus aktif bersama dengan Tergugat / Terbanding meneliti dengan cermat asli sertifikat dan dicocokkan kesesuaiannya dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan Tergugat / Terbanding, sebagaimana menurut ketentuan pasal 72, 94 dan 97 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan berita acara pemeriksaan Notaris PPAT Widawati, S.H., M.KN, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

Hal 14 dari 21 hal. Put. No.227 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



5. Pada bukti P-9, sertifikat asli (SHM Nomor 02766/Lengkong Gudang yang disimpan (dikuasai) Penggugat / Pembanding pada kolom nama yang berhak masih tertulis Doktorandus Diddy Hermawan (belum dicoret), sementara pada bukti T-1 (obyek sengketa) nama tersebut sudah dicoret dan pada halaman berikutnya sudah dibubuhi catatan-catatan peralihan Hak yaitu atas nama Iwan Indrawan, beserta turutannya berupa catatan pembebanan hak tanggungan peringkat I oleh PT. Bank MNC Internasional Tbk ; -----
6. Pada bukti T-2, akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris / PPAT Widawati, SH., M.KN dicantumkan nama mantan istri Doktorandus Diddy Hermawan yaitu Ny. Etti Rochaeti, sementara istri Doktorandus Diddy Hermawan (ic. Penggugat / Pembanding) bernama Irna Mulyawati dan belum bercerai dengan Penggugat / Pembanding (vide bukti P-2) ; -----
7. Pada bukti P-23, surat Tergugat / Terbanding Nomor 1901.a/1600.7.36. 13/XI/2016, tanggal 2 Nopember 2016 yang ditujukan kepada Penggugat / Pembanding, pada angka 3 surat tersebut secara tegas diakui asli sertifikat Hak Milik Nomor 02766/Lengkong Gudang saat ini masih dikuasai oleh Penggugat / Pembanding ; -----
8. Pada bukti T-4, surat Notaris / PPAT Widawati, S.H.,M.KN, kepada Tergugat / Terbanding, tanggal 6 Oktober 2015 perihal permohonan balik nama, hanya melampirkan fotokopi KTP para pihak, dan hal ini diakuinya dalam berita acara pemeriksaan persidangan tanggal 9 Mei 2017



bahwa data nama diperoleh berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK) ;-----

9. Pada bukti P-2, kartu keluarga atas nama Penggugat / Pembanding (Drs. Diddy Hermawan) pada kolom pekerjaan ditulis pegawai negeri, sementara pada kartu keluarga atas nama Drs. Diddy Hermawan (vide bukti T-13) (ic. yang dipakai dasar mendapatkan data oleh Notaris PPAT Widawati, S.H., M.KN) pada kolom pekerjaan ditulis wiraswasta. Selain itu terdapat perbedaan nama anak dan jumlahnya serta nama istri, antara bukti P-2 atas nama Penggugat / Pembanding dengan bukti T-13 tersebut ;---

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, cacat yuridis suatu akta dapat berakibat tidak sahnya perbuatan hukum yang dibuat termasuk dalam hal ini akta pemindahan (peralihan hak) dan pembebanan hak yang diajukan PPAT untuk dicatatkan dalam obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding terdapat cacat yuridis dalam proses pembuatan akta pemindahan (peralihan hak) dan pembebanan hak oleh PPAT yang dicatatkan dalam obyek sengketa. Sementara peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pendaftaran tanah menuntut kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian dari PPAT dan pejabat Pertanahan (ic. Tergugat / Terbanding) dalam mencocokkan kesesuaian data yuridis akta-akta yang dibuat PPAT maupun asli sertifikat dengan data-data pada daftar-daftar yang di simpan di kantor Pertanahan Tergugat / Terbanding ;-----



Menimbang, bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menetapkan sistem pendaftaran tanah adalah dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan dan sertipikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat bagi pemiliknya asalkan data fisik dan data yuridis sesuai dengan yang disimpan dalam daftar umum dan dokumen di kantor pertanahan setelah berakhirnya penyelenggaraan pendaftaran tanah (vide pasal 35 dan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo pasal 72 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No 3 Tahun 1997, termasuk dalam hal ini data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang atas dasar itu diterbitkan sertipikat atas nama Penggugat / Pembanding sebagaimana bukti P-9 ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, membuktikan dalam melakukan tindakan pemindahan hak (peralihan / balik nama) yaitu pada tahap proses pencocokkan kesesuaian data dan pencoretan nama pemegang hak pada obyek sengketa oleh Tergugat / Terbanding melanggar asas kecermatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan : yang dimaksud asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan / atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan / atau pelaksanaan keputusan dan / atau tindakan sehingga keputusan dan / atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan / atau tindakan tersebut ditetapkan dan / atau dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut di atas menurut Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan

Hal 17 dari 21 hal. Put. No.227 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Kasus Pertanahan, dalam proses pencatatan pemindahan (peralihan) hak oleh Tergugat / Terbanding dalam obyek sengketa mengandung cacat hukum administrasi yaitu terbukti terdapat kesalahan subjek (vide pasal 62 ayat 2 huruf f), sehingga atas dasar itu terhadap obyek sengketa sesuai ketentuan pasal 62 ayat (1) peraturan Kepala BPN tersebut, harus dilakukan pembatalannya ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka terhadap gugatan Penggugat/Pembanding harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 54/G/2016/PTUN-SRG, tanggal 5 Juni 2017 harus dibatalkan dan Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas serta dengan amar putusan sebagaimana tercantum di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan Penggugat / Pembanding maka terhadap Tergugat / Terbanding, Tergugat II Intervensi I / Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya dicantumkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim ;

Hal 18 dari 21 hal. Put. No.227 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar itu maka hanya terhadap alat bukti yang relevan yang dipakai untuk mengadili dan memutus perkaranya, terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkaranya ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 54/G/2016/PTUN-SRG, tanggal 5 Juni 2017 yang dimohonkan banding ;--

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding tentang tenggang waktu pengajuan gugatan ; -----

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ; -----
- Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat / Terbanding berupa pencatatan pendaftaran peralihan hak dalam Buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 02766/Lengkong Gudang, tanggal 4 Juli 2007 dengan Surat Ukur No. 268/Lengkong Gudang/2006, tanggal 24 November 2006 seluas 241 M², yang telah dilakukan

Hal 19 dari 21 hal. Put. No.227 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan pendaftaran peralihan oleh Tergugat / Terbanding dari atas nama Doktorandus. Diddy Hermawan menjadi atas nama Iwan Indrawan, tanggal 15 Oktober 2015 ; -----

- Mewajibkan Tergugat / Terbanding untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa pencatatan pendaftaran peralihan hak dalam Buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 02766/Lengkong Gudang, tanggal 4 Juli 2007 dengan Surat Ukur No. 268/Lengkong Gudang/2006, tanggal 24 November 2006 seluas 241 M², yang telah dilakukan pencatatan pendaftaran peralihan oleh Tergugat / Terbanding dari atas nama Doktorandus Diddy Hermawan menjadi atas nama Iwan Indrawan, tanggal 15 Oktober 2015 ; -----
- Menghukum Tergugat / Terbanding, Tergugat II Intervensi 1 / Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan, yang dalam pemeriksaan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ; -----

Demikian perkara ini diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 oleh kami DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, S.H. dan T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RUSWENDAH, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti

Hal 20 dari 21 hal. Put. No.227 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. KETUT RASMEN SUTA, S.H.

DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum.

2.T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

RUSWENDAH, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan Rp. 38.500,-
 2. A T K Rp. 45.000,-
 3. Redaksi Rp. 5.000,-
 4. Materai..... Rp. 6.000,-
 5. Biaya Proses Banding .. Rp. 155.500,- +
 - Jumlah Rp. 250.000,-
- Terbilang : (Dua ratus lima puluhribu rupiah).

Hal 21 dari 21 hal. Put. No.227 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)